

PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275) Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NOMOR: 500.16.7.2 / 73 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2025

Berdasarkan:

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : SMP GIKI 2 SURABAYA

Jenis Pendidikan : SMP

Alamat : Jl. RAYA GUBENG 45 SURABAYA RT 1 / RW 1

Kelurahan Gubeng Kecamatan Kec. Gubeng

Kota Surabaya

NPSN : 20532758

Akreditasi : A

Nama Yayasan / : YAYASAN GITA KIRTTI SURABAYA

Penyelenggara Berdasarkan Akta Notaris : DWI ROSSULLIATI, SH Nomor 150

dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-

AH.01.06-0044663

Ketua Penyelenggara : Hj. SRI AMPENI SWANDAYANI, SH. Sp.N.

Nama Kepala Sekolah : IDA CHRISTIANA, S.PD.

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/2988/436.7.1/2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 3 Februari 2025 sampai dengan 3 Februari 2029



Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : **3 Februari 2025**

a.n WALIKOTA SURABAYA Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

> <u>LASIDI, S.T., M.T.</u> Pembina NIP. 197612252006041013